**Modul Perkuliahan**

**Mata Kuliah: Kriminologi dan Viktimologi**

***Oleh: Idris Wasahua***

**Topik:**

1. **Perbedaan Kriminologi dengan Viktimologi**
2. **Manfaat mempelajari Viktimologi**
3. **Perbedaan Kriminologi dengan Viktimologi**

Hubungan antara kriminologi dengan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi. Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri. Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk Viktimilogi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:

1. Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya
2. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn. Ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri. Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala social adalah kriminologi. J.E Sahetapy juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatanharus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan. *http://lawofpardomuan.blogspot.com/2011/12/hubungan-antara-viktimologi-dengan.html*



 **2. Manfaat mempelajari Viktimologi**

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut :

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/ perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. *<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/manfaat-viktimologi.html>.*

Manfaat lainnya adalah menganalisis berbagai aspek masalah meliputi korban :

* Menjelaskan sebab-sebab terjadinya pengorbanan (timbulnya korban)
* Menciptakan suatu sistem kebijakan dalam upaya untuk mengurangi penderitaan manusia
* Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban.
* Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
* Viktimologi memberikan kenyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenali bahaya yang dihadapi berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka.
* Viktimologi juga memperhatikan permasalahan victimisasi yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyadapan oleh korporasi transnasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri.
* Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal.

Disisi lain, Dikdik M. Mansur dan Elisatris Gultom memberikan gambaran manfaat bagi pihak penegak hukum, sebagai berikut :

1. Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta aspek aspek lainnya yang terkait.
2. Bagi Kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.
3. Bagi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim. *http://lispedia.blogspot.com/2012/07/tujuan-fungsi-manfaat-viktimologi.html*

 Berkaitan dengan manfaat dari sisi menganalisis berbagai aspek masalah korban. Orientasinya pada kerugian / penderitaan korban akibat tindak pidana yang dialaminya (viktimisasi)

 Bentuk kerugian/penderitaan yang dialami dapat berupa:

* + 1. Luka Fisik
		2. Kerugian Materi
		3. Kerugian Sosial dan Psikologis

Jenis kerugian di atas dapat dialami satu jenis saja, atau dapat dialami lLebih dari satu jenis (sekaligus)

 **1. Luka Fisik**

* Termasuk yang mudah terlihat
* Penganiayaan ringan, cenderung tidak begitu dihiraukan sebagai luka fisik
* Korban cenderung akan merasakan penderitaan yang serius JIKA menderita 🡪 Luka fisik yang serius & sangat menggangu aktifitas kerja/ tidak berfungsinya salah satu/beberapa organ tubuh.

 **Misal** : Cacat seumur hidup

***Karena merasa tidak puas dan marah karena porsi sup kurang, wanita dari Thailand melempar plastik berisi sup panas kepada penjual***



 **2**. **Kerugian Materi**

* Kerugian di bidang Materi 🡪 uang/hilangnya pendapatan yg seharusnya diperoleh, maupun properti lainnya
* Properti lainnya 🡪 hilanganya perhiasan/kendaraan, kaca jendela/pintu yang dirusak, dll kerusakan yg ditimbulkan akibat tindak pidana yg terjadi
* **Kerugian Materi Pasca (setelah terjadinya) Tindak Pidana**
* Pengeluaran (biaya) transportasi /akomodasi selama proses penyelesaian perkara tindak pidana (Dipanggil polisi sampai pengadilan dll)
* Biaya pengobatan &/ terapi psikologis 🡪 Korban yg mengalami luka fisik/ goncangan jiwa
* **Psikologis**
* Trauma yg pernah dialami seseorang akibat tindakan yg menyakitkan & menakutkan akan terus membekas pada diri seseorang. Terus menerus dlm keadaan tegang, bimbang, takut, lambat laun mengalami kelainan jiwa (*Psychoneurose*) ***(Jersild 1973, dalam Lefrancois 1984)***
* Mereka tidak mau bergaul, enggan makan & membersihkan diri, sehingga fisiknya lemah dan sakit maka timbulah *Psycosomatris* (Djam’an, 1970)
* Selain derita fisik, ia akan merubah kebiasan makan & tidur, mempunyai rasa takut akan serangan balas dendam, takut diperkosa lagi, takut reaksi negatif keluarga, dan menujukan tanda derita emosional lain (Peters, 1973)
* Menurunnya harga diri, konsekuensi ketidakmampuan untuk menyenangkan dalam hubungan heteroseksual secara normal, dan perilaku ancaman bunuh diri (Weis dan Borges, 1973)
* Jangka waktu pengaruh dari berbagai tindak pidana terhadap korban juga diteliti oleh **Maguire** (1982) untuk korban perampokan. **Brown dan Yantzi** (1980) meneliti untuk warga Kanada korban segala jenis tindak pidana. Temuan pengaruh yang diderita korban juga cenderung sama. Para korban berharap ada kemajuan dalam kasus yang menimpa mereka dan juga imbalan, serta dilakukan pendekatan konservatif oleh para profesional dalam sistem hukum pidana.

**Pengaruh-pengaruh tersebut dapat diringkas sebagai berikut :**

1. Korban biasanya menderita secara fisik dan emosional setelah tindak pidana, Ada yang perlu perawatan medis, kebanyakan memerlukan dukungan emosional. Peran teman atau keluarga sangat berarti di sini;
2. Jumlah korban yang mengemukakan kerugian keuangan mereka (yang tidak memiliki kartu jaminan sosial) hanya sedikit. Pengaruh ini baru muncul setelah beberapa bulan;
3. Di lain pihak, pengaruh mental, fisik dan pengaruh keluarga dan lingkungan sosial akan memberatkan bagi korban. Mereka merasakan hal ini sangat berat. Beberapa dari mereka mengharap dukungan dari kelompok penyantun dan pendukung korban;
4. Dalam kaitannya dengan sistem hukum pidana dan sumber kompensi korban mengharapkan adanya informasi dan kemajuan pada kasus mereka.

**Perhatian terhadap Korban Tindak Pidana/ Kedudukan Korban dalam SPP**

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini tampaknya belum ditempatkan secara adil. Implikasinya secara fundamental :

* + Tiadanya perlindungan hukum bagi korban, dan;
	+ Tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas

Pandangan para ahli terkait belum ditempatkan korban secara adil

* **Karmen serta Graborsky :**

 Korban tindak pidana sebagai *"invisible"* atau *"forgotten”*

* **Elias:** Korban telah menjadi korban keduakalinya *(a second victimization)* dalam Sistem Peradilan Pidana atau warga negara klas dua *(a second class citizen)*.
* Soedarto: Kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini sangat memedihkan, korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan.
* **Kata Shapland:** Korban tindak pidana menjadi “*Forgotten man*” (Shapland, et al. 1985) dalam SPP atau “Kurangnya memperhatikan peran korban dalam proses pidana” (Shapland, et al. 1985).
* **Harding** (1982): Negara melalui pejabat dalam SPP sedikit kurang memberikan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan korban.
* Dalam situasi demikian, maka tepat bila **Cristie** (1977) mengatakan bahwa korban merupakan pihak yang kalah total dalam situasi ini (dalam SPP). Paling utama adalah hilangnya keterlibatan diri dalam kasus yang menimpanya.